

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : ROFINA CEUNFIN

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KB RENITA  
b. Alamat : KIUPASAN RT 06 RW 03  
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ KB  
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta  
e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR  
f. Kabupaten/Kota : TIMOR TENGAH UTARA  
g. Kecamatan : INSANA TENGAH  
h. Kelurahan : LETMAFO  
i. Email :

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 61 TAHUN 2016  
b. Tanggal : 30 06 2016  
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 61 TAHUN 2016  
d. Tanggal : 30 06 2016

Operator Dinas Pendidikan,  
JOHANNES KUSKONO, SH  
NIP. 19780217 200212 1007

KECAMATAN INSANA TENGAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
KEFAMENANU, 14 JULI 2017  
Kepala Sekolah,  
ROFINA CEUNFIN

#### Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
JL. JENDERAL SUDIRMAN TELP./(0388)31145 / FAX. /(0388)31145  
Email : [dinasppottu@yahoo.go.id](mailto:dinasppottu@yahoo.go.id)  
KEFAMENANU 85613

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR : 61 TAHUN 2016  
TANGGAL 30 JUNI 2016  
TENTANG  
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN  
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

- Membaca : 1. Surat dari **Rofina Ceunfin**, selaku pengelola program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kelompok bermain **Renita**, Nomor : 01/PAUD/RL/II/2016 , tanggal 10 Pebruari 2016, perihal permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Insana Nomor: Pend.058/23/ 2016, tanggal 13 Pebruari 2016.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, maka Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- b. bahwa permohonan dari **Rofina Ceunfin** , Pengelola program PAUD kelompok Bermain “ **Renita** ” perlu dipertimbangkan untuk diberikan Ijin Operasional;
- c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD “**Renita** ” perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat 1 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penuisutan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/ a/ 1997 tentang penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOBER) , Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Tempat Penitipan Anak (TPA).
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Secara Holistik dan Integrasi .

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
 Jenis PAUD : Kelompok Bermain **Renita**  
 Lokasi : Letmafo  
 Kel./Desa : Letmafo  
 Kecamatan : Insana Tengah  
 Kabupaten : Timor Tengah Utara  
 Pengelola : **Rofina Ceunfin**  
 bendahara :  
 Pendidik :  
 1. Oktaviana Sani  
 2. Maria Delfiana Hanoe  
 3. Ana Reinmah

- KEDUA** : 1 Wajib menyelenggarakan program kelompok bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial di masyarakat;  
 2 Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
 3 Wajib menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan dan menurut model yang ditentukan.

- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan masa berlaku sampai dengan tanggal 30 2021 dan dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kefamenanu  
 Pada tanggal : 30 Juni 2016  
 Kepala Dinas Pendidikan  
 Pemuda dan Olahraga Kab.TTU

